



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1169/Pdt.P/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

SOHDI bin AMAQ SAINUN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Pengejek Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

SUWARNI binti SOHDI, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -. bertempat tinggal di Dusun Pengejek Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 19 Mei 2021 dengan Nomor perkara 1169/Pdt.P/2021/PA.PRA., telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon tersebut bernama SUWARNI binti SOHDI (tanggal lahir 06-07-2004) telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang jejak bernama ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE (tanggal lahir, 28-10-2000), agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Repok Pengejek, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya, ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE (tanggal lahir, 28-10-

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000) dengan alasan Keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE (tanggal lahir, 28-10-2000) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon telah selarian dengan calon suaminya ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE (tanggal lahir, 28-10-2000), tepatnya pada tanggal 14 Mei 2021 atau selama 5 hari dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin.
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgarata, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.76/Kua.18.02.11/PW.01/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa agar pernikahan Anak Pemohon dengan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE (tanggal lahir, 28-10-2000) dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pringgarata untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama SUWARNI binti SOHDI (tanggal lahir 06-07-2004) untuk menikah dengan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE (tanggal lahir, 28-10-2000);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama anak Pemohon, calon suami telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tanpa ada perubahan maupun penambahan:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202021912800001, tanggal 2-07-2012, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohana NIK: 5202025112840001, tanggal 02-07-2012, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rane NIK: 5202080107790475, tanggal 06-11-2012, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohan NIK: 5202084107830137, tanggal 29-06-2012, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roy Wijaya Saputra NIK: 5202082810000002, tanggal 15-03-2019, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sohdi No. 5202022102081072, tanggal 19 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rane No. 5202082002120002, tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah SD atas nama Suwarni tertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Pengejek, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.76/Kua.18.02.11/PW.01/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok tengah, telah dinazagellen, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Samsul Rizal bin H. Hamzah;**

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **SOHDI bin AMAQ SAINUN** dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **SUWARNI binti SOHDI**

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya karena masih kurang umur, saksi tahu umur **SUWARNI binti SOHDI** adalah 16 tahun;

Bahwa saksi tahu **SUWARNI binti SOHDI** telah mampu untuk menikah dan berumah tangga

Bahwa saksi tahu **SUWARNI binti SOHDI** telah mampu bekerja sebagai ibu rumah tangga

Bahwa saksi tahu calon suami **SUWARNI binti SOHDI** adalah **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE**, umur 21 tahun

Bahwa saksi tahu **SUWARNI binti SOHDI** telah kuat untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga

Bahwa saksi tahu antara **SUWARNI binti SOHDI** dengan **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE** tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku

Bahwa saksi tahu hubungan antara **SUWARNI binti SOHDI** dengan **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE** sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;

Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada **SUWARNI binti SOHDI** untuk menikah dengan **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE**, karena dalam adat lombok jika **SUWARNI binti SOHDI** dengan **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE** tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat.

2. **Alfan Zulkaidi bin Mayep**, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **SOHDI bin AMAQ SAINUN** dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **SUWARNI binti SOHDI**

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya karena masih kurang umur, saksi tahu umur **SUWARNI binti SOHDI** adalah 16 tahun;

Bahwa saksi tahu **SUWARNI binti SOHDI** telah mampu untuk menikah dan berumah tangga

Bahwa saksi tahu **SUWARNI binti SOHDI** telah mampu bekerja sebagai ibu rumah tangga

Bahwa saksi tahu calon suami **SUWARNI binti SOHDI** adalah **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE**, umur 21 tahun

Bahwa saksi tahu **SUWARNI binti SOHDI** telah kuat untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga

Bahwa saksi tahu antara **SUWARNI binti SOHDI** dengan **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE** tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang meraka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku

Bahwa saksi tahu hubungan antara **SUWARNI binti SOHDI** dengan **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE** sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok) yaitu yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;

Bahwa saksi berharap Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada **SUWARNI binti SOHDI** untuk menikah dengan **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE**, karena dalam adat lombok jika **SUWARNI binti SOHDI** dengan **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE** tidak dinikahkan akan menjadi aib keluarga dan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama Praya berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami isteri kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan niatnya agar menunda sampai anak Pemohon dan calon suami mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan akan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE** karena sudah pacaran selama 1 (satu) tahun dan telah selarian sejak tanggal 14 Mei 2021 dan Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, namun ditolak dengan alasan bahwa usia anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan arah baru pada perkawinan di Indonesia dan titik point dari perubahan hukum berkaitan dengan batasan usia perkawinan usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita dan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama non muslim;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun. Pengaturan batas minimal usia calon suami istri tersebut dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan telah matang jiwa raganya, agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan mendapatkan keturunan yang baik, tanpa berakhir pada perceraian. Meskipun demikian hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan anak adalah sumber dari pelbagai masalah sosial di masyarakat disebabkan Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian, Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan anak berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia karena dengan adanya pernikahan dini maka memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah maka hal ini berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia;

Menimbang, bahwa Perkawinan anak berpotensi melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal ini didasari dari kepribadian anak yang masih labil, emosi yang tidak stabil sehingga mudah emosi dan tidak sabar dalam menyelesaikan probelematika dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan. Dan memiliki risiko tinggi terhadap berbagai permasalahan kesehatan terutama Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Serta resiko meninggal saat hamil maupun bersalin, Selain, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan bayi yang lahir dari ibu berusia remaja adalah prematur. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan stunting dan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap HIV/AIDS akibat hubungan seksual dini dan kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi.

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan anak mengancam agenda-agenda pemerintah dikarenakan perkawinan anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan. Jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan, program pemerintah lain seperti program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun akan terbebani.;

Menimbang, bahwa Pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan Hakim tunggal harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan dispensasi nikah, Majelis Hakim perlu meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 - P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Samsul Rizal bin H. Hamzah dan Alfian Zulkaidi bin Mayep

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti secara hukum bahwa Pemohon isteri dan anak Pemohon serta orang tua calon suami dan calon suami adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 (KK) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti secara hukum bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga yang memiliki anak perempuan bernama Suwarni dan Rane merupakan kepala keluarga yang memiliki anak lelaki bernama Roy Wijaya Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Ijazah) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti secara hukum bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 2004 dan telah menyelesaikan pendidikan SDN 1 Pongjenek;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (surat penolakan pernikahan) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum anak Pemohon dan calon suami telah didaftarkan untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah akan tetapi ditolak karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Menimbang bahwa terhadap penolakan Kantor Urusan Agama tersebut Hakim berpendapat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam namun demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa SUWARNI binti SOHDI adalah anak wanita yang lahir pada tanggal 6 Juli 2004 atau umur 16 tahun sedangkan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE anak lelaki yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2000 atau berumur 21 tahun dan SUWARNI binti SOHDI belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa SUWARNI binti SOHDI perawan demikian halnya ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa SUWARNI binti SOHDI dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE telah selarian dan amanda SUWARNI binti SOHDI sudah tinggal di rumah orang tua/ keluarga calon suaminya;

Bahwa pernikahan mereka tidak ada paksaan dan ancaman dari orang lain;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;

Bahwa ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE tidak pernah terjerat kasus hukum atau melakukan tindak pidana tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

Bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan menikah dan pernikahan akan dilaksanakan setelah ada putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul;

Menimbang bahwa dalam syariat Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut yakni, beragama islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan fisik dan kemampuan memberikan nafkah bagi mempelai pria kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SUWARNI binti SOHDI dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin dan tidak ada halangan secara hukum untuk melakukan pernikahan baik pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan ataupun halangan lain yang secara syar'i menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, maka hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SUWARNI binti SOHDI berstatus perawan dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE berstatus perjaka, belum menikah sehingga keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap pernikahan SUWARNI binti SOHDI dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE tidak ada paksaan dan ancaman dari orang lain itu artinya mereka sudah saling mengenal antara satu sama lainnya maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan oleh SUWARNI binti SOHDI dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SUWARNI binti SOHDI dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE sudah selarian dan SUWARNI binti SOHDI sudah tinggal di rumah orang tua/ keluarga calon suaminya/ ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE maka **Hakim** menilai bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan adalah merupakan langkah darurat yang ditempuh oleh kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya kemudhoratan baik kemudhoratan dalam pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan maupun untuk mencegah terjadi kemafsadatan berupa gunjingan dan stigma negatif dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE berakhlak baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah minum-minuman keras tidak pernah terjerat kasus hukum atau melakukan tindak pidana tidak pernah melakukan tindakan kriminal maka **Hakim** menilai ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE telah mempunyai kesiapan yang cukup sebagai seorang suami dan telah layak untuk menjadi kepala keluarga yang baik karena tidak memiliki perilaku tercela di masyarakat dan kepribadiannya sehari-hari dinilai baik sehingga dipandang mampu menjadi imam dan tauladan bagi isteri dan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa dari segi fisik SUWARNI binti SOHDI meskipun baru berumur 16 tahun, namun ia telah mencapai usia baligh dan telah mencapai kematangan secara biologis dan secara psikis telah siap dan mampu untuk berumah tangga hal mana di persidangan SUWARNI binti SOHDI menyatakan sudah tahu dan memahami hak dan kewajiban sebagai calon isteri dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE sebagai calon suami akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik dan selama proses persidangan **Hakim** mengamati SUWARNI binti SOHDI dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE bersikap dan berperilaku sopan dan bertutur kata yang baik sehingga telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya maka Hakim memandang niat SUWARNI binti SOHDI dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE untuk meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (*Vide Pasal 31 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974*) dan material untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga (*Vide pasal 34 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974*);

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sehingga **Hakim** menilai ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta memiliki kemampuan secara material untuk menghidupi SUWARNI binti SOHDI dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berpikir, kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kemandirian hidup dalam membina rumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”. (muttafaq ‘alaihi).*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat An- Nuur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pihak keluarga menyetujui keinginan menikah dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan mereka maka

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai pernikahan yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak telah mendapat dukungan positif dari kedua keluarga besar, sehingga tidak ada lagi hambatan, halangan dan rintangan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut dan pernikahan yang diridhoi oleh pihak keluarga sejatinya tidak hanya menyatukan 2 insan yang berbeda akan tetapi menyatukan 2 keluarga besar yang berbeda dari segi pola pikir, karakter, suku/ras, kultur dan budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pernikahan akan segera dilaksanakan setelah ada putusan dari Pengadilan, maka Hakim menilai SUWARNI binti SOHDI dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE telah memiliki itikad baik sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap aturan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SUWARNI binti SOHDI dan ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE telah selarian maka apabila hal ini dibiarkan terus-menerus dan tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan, dikhawatirkan akan mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan dan stigma negatif dimasyarakat, bahkan menimbulkan mudhorot yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan kesusilaan, ataupun hal-hal negatif lain yang tidak diinginkan, karenanya berdasarkan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (SUWARNI binti SOHDI) dengan calon Suami bernama (ROY WIJAYA SAPUTRA bin RANE);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah oleh **Unung Sulistio Hadi, S.H.I.M.H.** sebagai Hakim Tunggal serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **Baiq Rosida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

Baiq Rosida, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp	80.000,-
4. Sumpah	Rp	15.000
5. PNBP Pgl I	Rp	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

J u m l a h Rp 225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.1169/Pdt.P/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)